



140 28

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
KANTOR KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jl. S. Parman No. 55 Telp. (0534) - 32501 Fax. (0534) - 32501
Kode Pos 73851

KEPUTUSAN
KETUA PENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 41/KEP/1999

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ST. TERESA KECAMATAN SANDAI
KABUPATEN KETAPANG

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang
Propinsi Kalimantan Barat

M e m b a c a :

Surat Permohonan Ketua Yayasan Kasih Ketapang
Nomor 153/12/1998 YPK-Kas Tanggal 11 November 1998.

Menimbang :

- A. Bahwa Yayasan Pelayanan Kasih Ketapang dan Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- B. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir A diatas, berpendang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Menimbang :

1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a) Nomor 27 Tahun 1990
 - b) Nomor 38 Tahun 1992
 - c) Nomor 59 Tahun 1997
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a) Nomor 0122/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1995
 - b) Nomor 0426/0/1997
 - c) Nomor 0127/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/0/1995
 - d) Nomor 1/K Tahun 1997 tanggal 2 Januari 1997

Memperhatikan,



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI KALIMANTAN BARAT

KANTOR KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jl. S. Parman No. 55 Telp. (0534) - 32501 Fax. (0534) - 32501

Kode Pos 78851

Menetapkan :

Portema,

Memberikan Izin Kepada :

Yayasan Pelayanan Kasih Ketapang

Jalan Jendral Sudirman Nomor 27 Ketapang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak Di. Temes

Alamat : Jalan Di. Panjailan Kecamatan Gandai Kabupaten Ketapang

Kedua,

Agaknya terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0436/8/1992 pemberian izin tersebut pada diktom portema akan dicabut.

Ketiga,

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 23 Maret 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
Dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat

A. n. b.

Kepada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Ketapang



[Signature]
R. SYAARI MARWAN M.
NIP. 130549452

1. Kepala Bidang Pendidikan Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
2. Kepala FPM D. B Ketapang di Ketapang
3. Kan. Kependidikan Kecamatan Gandai di Gandai
4. Camat Gandai
5. Ketua Yayasan Pelayanan Kasih Kab. Ketapang
6. Ketua ISIK di Ketapang
7. Ketua PGRI di Ketapang